



P U T U S A N
Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAHYO WIDODO Alias KITENG Bin TURAHMAN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Klunjukan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO WIDODO Bin TURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO WIDODO Bin TURAHMAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Putih, tahun 2016 dengan nomor polisi terpasang di bagian belakang G – 6000 – OT, dengan nomor rangka MH1JFW 119 GK 77 8559 dengan nomor mesin JFW 1E 1779 756, beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa CAHYO WIDODO.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -75 /Kjn/Eoh.2/11/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **CAHYO WIDODO** Alias **KITENG** Bin **TURAHMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Dusun Bojongminggir Rt 14 Rw 7 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan itu dilakukan terakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat Terdakwa bersama saksi UMI RODIYATUN Alias UMI (terpidana dalam perkara terpisah) yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah milik saksi RISA NILA WATI, seiring berjalannya waktu Terdakwa menanyakan kepada saksi UMI RODIYATUN Alias UMI bagaimana situasi rumah majikannya, lalu saksi UMI RODIYATUN Alias UMI menjawab rumahnya sering sepi, kemudian Terdakwa juga bertanya apakah ada uang yang disimpan dan tempat menyimpan uang, lantas saksi UMI RODIYATUN Alias UMI menjawab pasti ada uangnya namanya orang kaya, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"koe jupuk duit nang omahe majikanmu yo, tapi ojo sejuta, marai nang kantonge tebal ketoro, jupuke mipil paling akeh 700 ewu bae, nang kantonge tipis ora ketoro"** (kamu ambil uang dirumah majikanmu ya, tapi jangan satu juta, nanti dikantongmu kelihatan tebal, ambilnya bertahap paling banyak 700 ribu saja, dikantongmu tipis tidak kentara), hingga akhirnya saksi UMI RODIYATUN Alias UMI mau mengambil uang saksi RISA NILA WATI diantaranya dengan cara saksi UMI RODIYATUN Alias UMI tiba dirumah majikannya yakni saksi RISA NILA WATI untuk bekerja, kemudian disaat rumah majikannya dalam kondisi sepi saksi UMI RODIYATUN masuk ke dalam kamar saksi RISA NILA WATI, lalu membuka retsleting tas warna hitam milik saksi RISA NILA WATI menggunakan tangan kanan kemudian mengambil uang yang berada dalam tas hitam milik saksi RISA NILA WATI yang berada di dalam kamar, lantas memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi UMI RODIYATUN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi RISA NILA WATI dengan total sebanyak Rp. 36.200.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Terdakwa, selanjutnya uang tersebut dimiliki saksi UMI RODIYATUN Alias UMI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RISA NILA WATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp36.200.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **CAHYO WIDODO Alias KITENG Bin TURAHMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Dusun Bojongminggir Rt 14 Rw 7 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat Terdakwa bersama saksi UMI RODIYATUN Alias UMI (terpidana dalam perkara terpisah) yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah milik saksi RISA NILA WATI, seiring berjalannya waktu Terdakwa menanyakan kepada saksi UMI RODIYATUN Alias UMI bagaimana situasi rumah majikannya, lalu saksi UMI RODIYATUN Alias UMI menjawab rumahnya sering sepi, kemudian Terdakwa juga bertanya apakah ada uang yang disimpan dan tempat menyimpan uang, lantas saksi UMI RODIYATUN Alias UMI menjawab pasti ada uangnya namanya orang kaya, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"koe jupuk duit nang omahe majikanmu yo, tapi ojo sejuta, marai nang kantongge tebal ketoro, jupuke mipil paling akeh 700 ewu bae, nang kantongge tipis ora ketoro"** (kamu ambil uang dirumah majikanmu ya, tapi jangan satu juta, nanti dikantongmu kelihatan tebal, ambilnya bertahap paling banyak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700 ribu saja, dikantongmu tipis tidak kentara), hingga akhirnya saksi UMI RODIYATUN Alias UMI mau mengambil uang saksi RISA NILA WATI diantaranya dengan cara saksi UMI RODIYATUN Alias UMI tiba di rumah majikannya yakni saksi RISA NILA WATI untuk bekerja, kemudian disaat rumah majikannya dalam kondisi sepi saksi UMI RODIYATUN masuk ke dalam kamar saksi RISA NILA WATI, lalu membuka retsleting tas warna hitam milik saksi RISA NILA WATI menggunakan tangan kanan kemudian mengambil uang yang berada dalam tas hitam milik saksi RISA NILA WATI yang berada didalam kamar, lantas memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi UMI RODIYATUN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi RISA NILA WATI dengan total sebanyak Rp. 36.200.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut dimiliki saksi UMI RODIYATUN Alias UMI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih No Pol terpasang G – 6000 – OT, dan berfoya – foya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RISA NILA WATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp36.200.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Risa Nilawati, S.H., M.Kn. Blnti Subari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan uang milik Saksi dan suami Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Bojongminggir Rt.14 Rw.7 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, setelah Saksi melihat rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak uang yang hilang namun menurut pengakuan yang mengambil uang Saksi tersebut jumlah seluruhnya kurang lebih Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengambilnya adalah asisten rumah tangga Saksi sendiri yaitu Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil (dalam berkas lain);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil bahwa ia mengambil uang secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Mei 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil mengambil uang secara sendirian, namun menurut pengakuannya bahwa ia mengambil uang tersebut disuruh oleh suaminya yaitu Terdakwa, dan setiap kali setelah uang berhasil diambilnya lalu uang tersebut diserahkan kepada suaminya tersebut;;
- Bahwa awalnya uang Saksi letakkan di tas Saksi di dalam kamar Saksi, namun Saksi pernah curiga kalau uang sering hilang sehingga uang tersebut lalu Saksi pindahkan ke ruang kerja Saksi tepatnya di laci meja karyawan Saksi yang masih dalam lingkup satu area di dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang hilang hanya berupa uang tunai;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV di dalam rumah Saksi, barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil yang mengambil uang milik Saksi dengan cara ia masuk ke ruangan kerja karyawan Saksi, lalu mendekati meja kerja tersebut, setelah itu membuka laci meja dan mengambil sejumlah uang menggunakan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya, lalu keluar dari ruangan kerja karyawan Saksi tersebut, Dan menurut pengakuannya bahwa setelah mendapatkan uang yang telah diambilnya kemudian uang tersebut selalu diberikan kepada suaminya (Terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil bahwa uang yang diambilnya digunakan untuk membeli televisi, perhiasan emas, mesin cuci dan handphone bersama suaminya;
- Bahwa awalnya Saksi mau mengadakan perdamaian dengan Terdakwa beserta Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil dengan syarat Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil memperlihatkan rekening korannya kepada Saksi, namun setelah ditunggu malah Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil kabur, sehingga tidak ada perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil mengambil uang tersebut tidak minta ijin kepada Saksi maupun suami Saksi;;
- Bahwa yang dikembalikan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil kepada Saksi adalah televisi, perhiasan emas, mesin cuci dan handphone serta uang tunai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Farid Nusa Putra Bin Nunu Nusantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan isteri Saksi telah kehilangan uang;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh isteri Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Bojongminggir Rt.14 Rw.7 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, setelah Saksi melihat rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak uang yang hilang namun menurut pengakuan yang mengambil uang tersebut jumlah seluruhnya kurang lebih Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengambilnya adalah asisten rumah tangga Saksi sendiri yaitu Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil (dalam berkas lain);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil bahwa ia mengambil uang secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Mei 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil mengambil uang secara sendiri, namun menurut pengakuannya bahwa ia mengambil uang tersebut disuruh oleh suaminya yaitu Terdakwa, dan setiap kali setelah uang berhasil diambilnya lalu uang tersebut diserahkan kepada suaminya tersebut;
- Bahwa yang hilang hanya berupa uang tunai;
- Bahwa awalnya isteri Saksi melaporkan kepada Saksi kalau uangnya sering hilang kemudian setelah Saksi melihat rekaman CCTV di dalam rumah Saksi, barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil yang mengambil uang milik Saksi dan isteri Saksi dengan cara ia masuk ke ruangan kerja karyawan isteri Saksi, lalu mendekati meja kerja tersebut, setelah itu membuka laci meja dan mengambil sejumlah uang menggunakan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya, lalu keluar dari ruangan kerja karyawan isteri Saksi tersebut, dan menurut pengakuannya bahwa setelah mendapatkan uang yang telah diambilnya kemudian uang tersebut selalu diberikan kepada suaminya (Terdakwa);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil bahwa uang yang diambilnya digunakan untuk membeli televisi, perhiasan emas, mesin cuci dan handphone bersama suaminya;
- Bahwa pekerjaan saksi selain sebagai notaris juga juga berdagang;
- Bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil mengambil uang tersebut tidak minta ijin kepada Saksi maupun isteri Saksi;;
- Bahwa yang dikembalikan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil kepada Saksi adalah televisi, perhiasan emas, mesin cuci dan handphone serta uang tunai sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Umi Rodyatun als Umi Binti Dalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil sejumlah uang milik majikan Saksi bernama Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra;
- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 di rumah majikan Saksi yang berada di Ds. Bojongminggir Rt.14 Rw.7 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa uang yang telah saksi ambil kurang lebih sejumlah Rp36.200.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambilnya kurang lebih sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan besarnya setiap pengambilan ada yang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), ada yang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambilnya sendirian;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh suami Saksi (Terdakwa) untuk mengambil uang majikan Saksi. Kemudian Saksi mengambil uang secara bertahap ketika Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut dengan cara untuk uang yang berada di dalam tas di dalam sebuah kamar awalnya Saksi membuka retsleting tas menggunakan tangan kanan lalu mengambil sejumlah uang menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai. Sedangkan untuk uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di laci kerja karyawan Saksi mengambil dengan cara membuka laci meja kerja menggunakan tangan kanan lalu mengambil sejumlah uang menggunakan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai. Dan setelah Saksi mengambil uang kemudian uang tersebut selalu Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan kepada Saksi: *"koe jupuk duit nang omahe majikanmu yo, tapi ojo sejuta, marai nang kantonge tebal ketoro, jupuke mipil paling akeh 700 ewu bae, nang kantonge tipis ora ketoro"* (kamu ambil uang dirumah majikanmu ya, tapi jangan satu juta, nanti dikantongmu kelihatan tebal, ambilnya bertahap paling banyak 700 ribu saja, dikantongmu tipis tidak kentara);

- Bahwa uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk membeli perhiasan emas, handphone, televisi, dan mesin cuci, dan ada sisa uang tunai sejumlah Rp8.850.000.- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Namun kemudian handphone, televisi, mesin cuci dan sisa uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Saksi Risa Nilawati;

- Bahwa Saksi membeli HP, televisi, emas dan mesin cuci tersebut bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa uang untuk membeli barang-barang tersebut adalah hasil dari mencuri;

- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut tidak dengan ijin majikan Saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil untuk mengambil uang pada tanggal lupa bulan Oktober 2023 ketika Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil bekerja di rumah majikannya yang berada di Ds. Bojongminggir Rt.14 Rw.7 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil yang merupakan isteri Terdakwa mengambil uang tersebut pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 di rumah majikannya yakni Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra yang berada di Ds. Bojongminggir Rt.14 Rw.7 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa uang yang telah diambil Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut telah Terdakwa dan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil gunakan untuk membeli HP, perhiasan emas, televisi, mesin cuci dan untuk bepergian (piknik);
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil untuk mengambil uang awalnya Terdakwa menanyakan situasi rumah majikan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil, dan ketika Terdakwa mengetahui bahwa situasi rumah majikan tersebut sepi, lalu Terdakwa mengatakan "*koe jupuk duit nang omahe majikanmu yo, tapi ojo sejuta, marai nang kantongge tebal ketoro, jupuke mipil paling akeh 700 ewu bae, nang kantongge tipis ora ketoro*" (kamu ambil uang dirumah majikanmu ya, tapi jangan satu juta, nanti dikantongmu kelihatan tebal, ambilnya bertahap paling banyak 700 ribu saja, dikantongmu tipis tidak kentara);
- Bahwa Terdakwa menyuruhnya sekitar sebanyak 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari hasil mencuri oleh Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil sebanyak 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) kali;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil mencuri yang dilakukan oleh Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil mengambil uang tersebut tidak dengan ijin majikannya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy Wama hitam putih tahun 2016 tersebut Terdakwa beli dari uang yang Terdakwa terima dari Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya merupakan simpanan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Tahun 2016, dengan nomor polisi terpasang di bagian belakang G – 6000 – OT dengan nomor Rangka MH1JFW119GK778559, dengan nomor mesin JFW1E1779756;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 Terdakwa telah menerima barang hasil curian dari Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil berupa uang sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra;
- Bahwa Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil merupakan isteri Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra yang beralamat di Desa. Bojongminggir Rt.14 Rw.7, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil untuk mengambil uang milik Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra dengan mengatakan *"koe jupuk duit nang omahe majikanmu yo, tapi ojo sejuta, marai nang kantongge tebal ketoro, jupuke mipil paling akeh 700 ewu bae, nang kantongge tipis ora ketoro"* (kamu ambil uang di rumah majikanmu ya, tapi jangan satu juta, nanti dikantongmu kelihatan tebal, ambilnya bertahap paling banyak 700 ribu saja, dikantongmu tipis tidak kentara);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saat rumah majikannya dalam kondisi sepi saksi Umi Rodiyatun menuju ke kamar saksi Risa Nilawati untuk mengambil uang yang berada di dalam tas dengan cara saksi Umi Rodiyatun membuka resleting tas menggunakan tangan kanan kemudian mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dimasukkan ke kantong celana dan setelah berhasil mengambil uang milik saksi Risa Nilawati kemudian setelah pulang bekerja dan sampai di rumah uang hasil mengambil di rumah saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan saksi Umi Rodiyatun mengambil uang milik saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra dilakukan secara berulang hingga sekitar 19 (Sembilan belas) kali sampai bulan Mei 2024 yang dilakukan di kamar saksi Risa Nilawati dan di ruang kerja/karyawan dengan jumlah setiap pengambilan sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta ruipiah) dengan total sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil mengambil di rumah saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra oleh saksi Umi Rodiyatun diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil mengambil di rumah saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nus Putra yang dilakukan oleh Saksi Umi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rodiyatun tanpa ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nus Putra;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan saksi Umi Rodiyatun dibelikan perhiasan emas, televisi, mesin cuci, HP, jalan-jalan dan sebagian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menambah kekurangan pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Tahun 2016, dengan nomor polisi terpasang di bagian belakang G – 6000 – OT dengan nomor Rangka MH1JFW119GK778559, dengan nomor mesin JFW1E1779756;
- Bahwa barang berupa televisi, perhiasan emas, mesin cuci dan handphone serta uang tunai sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **CAHYO WIDODO Alias KITENG Bin**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURAHMAN, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/*a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, sehingga dalam pemenuhan unsur ini hanya disyaratkan salah keadaan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka telah dianggap unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda adalah barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dari barang tersebut pelaku dimungkinkan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima sebagai hadiah adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 Terdakwa telah menerima barang hasil curian dari Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil berupa uang sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra;
- Bahwa Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil merupakan isteri Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra yang beralamat di Desa. Bojongminggir Rt.14 Rw.7, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil untuk mengambil uang milik Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra dengan mengatakan "*koe jupuk duit nang omahe majikanmu yo, tapi ojo sejuta, marai nang kantonge tebal ketoro, jupuke mipil paling akeh 700 ewu bae, nang kantonge tipis ora ketoro*" (kamu ambil uang di rumah majikanmu ya, tapi jangan satu juta, nanti dikantongmu kelihatan tebal, ambilnya bertahap paling banyak 700 ribu saja, dikantongmu tipis tidak kentara);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 saat rumah majikannya dalam kondisi sepi saksi Umi Rodiyatun menuju ke kamar saksi Risa Nilawati untuk mengambil uang yang berada di dalam tas dengan cara saksi Umi Rodiyatun membuka resleting tas menggunakan tangan kanan kemudian mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dimasukkan ke kantong celana dan setelah berhasil mengambil uang milik saksi Risa Nilawati kemudian setelah pulang bekerja dan sampai di rumah uang hasil mengambil di rumah saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan saksi Umi Rodiyatun mengambil uang milik saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra dilakukan secara berulang hingga sekitar 19 (Sembilan belas) kali sampai bulan Mei 2024 yang dilakukan di kamar saksi Risa Nilawati dan di ruang kerja/karyawan dengan jumlah setiap pengambilan sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan total sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil mengambil di rumah saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra oleh saksi Umi Rodiyatun diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil mengambil di rumah saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nus Putra yang dilakukan oleh Saksi Umi Rodiyatun tanpa ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan saksi Umi Rodiyatun dibelikan perhiasan emas, televisi, mesin cuci, HP, jalan-jalan dan sebagian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menambah kekurangan pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Tahun 2016, dengan nomor polisi terpasang di bagian belakang G – 6000 – OT dengan nomor Rangka MH1JFW119GK778559, dengan nomor mesin JFW1E1779756;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima barang hasil curian dari Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil berupa uang sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra yang dilakukan oleh saksi Umi Rodiyatun tanpa seijin dari Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra selaku pemilik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menerima sebagai hadiah” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Ia Ketahui Atau Secara Patut Harus Dapat Ia Duga Bahwa Benda Tersebut Telah Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat disimpulkan merupakan unsur kesalahan dalam delik ini. Bahwa dari hal tersebut maka diketahui jika secara keseluruhan Delik ini merupakan delik Dolus dan delik Culpa yang saling berhubungan selaras, karena unsur kesalahannya dirumuskan dengan



dolus/kesengajaan (diketahui) dan culpa/kelalaian (sepatutnya harus diduga), sehingga unsur kesalahan ini menjiwai seluruh unsur lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dimana pertimbangan pada unsur kedua di atas telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengetahui apabila uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil tanpa seijin dari Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra selaku pemilik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Yang Ia Ketahui Atau Secara Patut Harus Dapat Ia Duga Bahwa Benda Tersebut Telah Diperoleh Karena Kejahatan" telah terpenuhi pula dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 362 Jo 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang salah satu unsurnya dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)". Pengertian atau definisi unsur "yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)" dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian kata atau kalimat "yang menyuruh melakukan" dalam bahasa Indonesia, karena unsur "yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)" dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai kondisi dimana orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, lebih lanjut disyaratkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* ialah: a) sebagai alat yang dipakai ialah manusia; b) sebagai alat yang dipakai berbuat; dan c) sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam ilmu hukum pidana penyertaan dalam bentuk "menyuruh melakukan" haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuruh (*manus domina*, *onmiddelijke dader*, *intellectueele dader*) dan disisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader*, *materiel dader*, *manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”. Lebih lanjut menurut doktrin dalam ilmu hukum pidana, pihak yang “disuruh melakukan” harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, artinya pihak yang “disuruh melakukan” tidak dapat dihukum karena tidak dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya disebabkan dalam hal-hal diantaranya yang “disuruh melakukan” adalah orang gila sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang “disuruh melakukan” terpaksa melakukan perbuatannya karena dalam keadaan daya paksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang “disuruh melakukan” melakukan perbuatannya karena adanya perintah jabatan yang tidak syah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang yang “disuruh melakukan” melakukan perbuatannya karena ketidaktahuannya sehingga tidak ada kesalahan sama sekali pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui memang benar jika Terdakwa telah meminta Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil untuk mengambil uang milik Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra, dan atas permintaan Terdakwa ini selanjutnya Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil mengikuti apa yang diminta oleh Terdakwa yaitu mengambil uang milik Saksi Risa Nilawati dan Saksi Farid Nusa Putra, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil diminta untuk mengambil uang oleh Terdakwa dan selanjutnya melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa tersebut, Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil tidak berada dalam keadaan daya paksa sebagaimana disebut dalam Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan permintaan atau perintah dari Terdakwa juga bukanlah suatu perintah jabatan yang tidak syah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil juga bukan dalam keadaan tidak tahu jika uang yang diperintahkan untuk diambil adalah milik Terdakwa, dan Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil bukanlah orang gila sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-unddang Hukum Pidana, namun Saksi Umi Rodiyatun Binti Dalil secara sadar begitu saja mengikuti apa yang diminta oleh Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik orang lain, oleh karenanya Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil bukanlah hanya suatu alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang milik orang lain dan Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang ia lakukan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim salah satu unsur Terdakwa dapat dikatakan sebagai yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dimana alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yakni Saksi Umi Rodyatun Binti Dalil yang merupakan istri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu unsur yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) tidak masuk dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Putih, tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor polisi terpasang di bagian belakang G – 6000 – OT, dengan nomor rangka MH1JFW 119 GK 77 8559 dengan nomor mesin JFW 1E 1779 756, beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Risa Nilawati dan saksi Farid Nusa Putra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYO WIDODO Alias KITENG Bin TURAHMAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Putih, tahun 2016 dengan nomor polisi terpasang di bagian belakang G – 6000 – OT, dengan nomor rangka MH1JFW 119 GK 77 8559 dengan nomor mesin JFW 1E 1779 756, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Taufan Maulana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Ttd

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Winarni, S.H.